



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 142a TAHUN 2012**

**Tentang
PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs.)
PEMBANTU DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI (FPPsi)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 141 Tahun 2012 pada masa transisi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) UM dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs.) Dekan dan Pjs. Pembantu Dekan yang diangkat dan ditugasi oleh Rektor untuk memimpin dan mempersiapkan FPPsi yang mandiri;
- b. bahwa Saudara Dra. Sriweni Utami, M.Si, NIP 195701031985022001, Gol. IV/a dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen yang diberi tugas tambahan untuk diangkat sebagai Pejabat (Pj.) Pembantu Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs.) Pembantu Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
 11. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Rektor Nomor 141 Tahun 2012 tentang Pendirian Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang tanggal 2 Februari 2012;
 2. Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 2 Februari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Mengangkat Saudara Dra. Sriweni Utami, M.Si, NIP 195701031985022001, Gol IV/a sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Pembantu Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang (UM).
- Kedua: Pjs. Pembantu Dekan FPPsi sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas membantu Pjs. Dekan FPPsi dalam melaksanakan tugas sebagai berikut.
1. Memimpin FPPsi sampai pelantikan Pejabat Dekan definitif
 2. Membentuk Senat FPPsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penyesuaian bahwa Pjs. Dekan adalah Ketua Senat merangkap Anggota Senat dan Pjs. Pembantu Dekan adalah Sekretaris Senat merangkap Anggota pada Struktur Senat yang dibentuk.
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan FPPsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Melaporkan hasil kegiatan butir 2 dan 3 kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Pengangkatan Dekan dan Pembantu definitif FPPsi.

Ketiga: Waktu untuk pelaksanaan tugas Pjs. Pembantu Dekan FPPsi adalah sejak diterbitkan keputusan ini sampai dengan pelantikan Pejabat Dekan FPPsi definitif.

Keempat: kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Februari 2012

R Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan, dan Direktur PPs
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro
- Universitas Negeri Malang